

Keadilan Gender dalam Dunia Kerja Pasca UU KIA : Analisis Hukum Tata Negara dan Hak Konstitusional Perempuan

Elda Febri Yanti¹, Melia Rosa²

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

febriyantielda4@gmail.com

meliarosaocha@gmail.com

ABSTRACT

Keadilan gender merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menuntut pengakuan dan perlindungan setara bagi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini telah dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi diskriminasi struktural, stereotip sosial, dan keterbatasan akses terhadap hak-hak reproduksi di tempat kerja, seperti cuti melahirkan, ruang laktasi, dan fleksibilitas kerja. Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum tata negara dan hak asasi manusia untuk menganalisis efektivitas UU KIA dalam mewujudkan keadilan gender di dunia kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU KIA merepresentasikan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam menjalankan prinsip negara hukum dan menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional perempuan. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi, seperti lemahnya pengawasan dan resistensi dunia usaha, perlu segera diatasi agar regulasi ini benar-benar dapat menghapus diskriminasi gender dan memperkuat perlindungan hukum yang substantif bagi perempuan pekerja. Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, kebijakan publik, dan komitmen kelembagaan untuk mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan setara gender.

KEYWORDS

Keadilan Gender, UU KIA, Hak Konstitusional, Perempuan Pekerja

PENDAHULUAN

Keadilan gender merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Prinsip ini tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks dunia kerja, keadilan gender berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ini mencakup hak untuk mendapatkan pekerjaan, upah yang setara untuk pekerjaan yang sebanding, akses terhadap pelatihan dan promosi, serta perlindungan dari pelecehan dan kekerasan di tempat kerja (Ummah, 2019). Dalam konteks Indonesia, prinsip kesetaraan gender secara tegas dijamin oleh konstitusi negara, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama, termasuk dalam dunia kerja. Namun, meskipun jaminan hukum tersebut telah ada, kenyataannya praktik diskriminasi dan ketimpangan terhadap perempuan di sektor ketenagakerjaan masih sering dijumpai. Perempuan kerap menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kesulitan mendapatkan pekerjaan yang setara dengan laki-laki, perbedaan upah untuk pekerjaan yang sama, hingga terbatasnya akses terhadap posisi strategis dan pimpinan. Selain itu, stereotip sosial dan norma budaya yang masih melekat turut memperkuat ketidaksetaraan ini, membuat perempuan sering kali dianggap kurang kompeten atau memiliki prioritas utama di rumah tangga, bukan di dunia profesional (Aulia et al., 2023).

Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh perempuan pekerja adalah

keterbatasan akses terhadap hak-hak reproduksi di tempat kerja. Hak-hak ini meliputi cuti melahirkan yang memadai, tersedianya ruang laktasi yang nyaman dan aman, serta fleksibilitas waktu kerja bagi ibu yang sedang menyusui. Meskipun secara hukum, cuti melahirkan dan fasilitas pendukung lainnya telah diatur, dalam praktiknya banyak perempuan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-hak tersebut secara optimal. Ketiadaan ruang laktasi yang memadai, misalnya, memaksa ibu bekerja untuk mencari tempat alternatif yang kurang layak, sehingga mengganggu proses menyusui dan kesehatan ibu maupun bayi. Begitu pula, kurangnya fleksibilitas waktu atau pengaturan kerja yang mendukung ibu menyusui menyebabkan mereka harus memilih antara karier dan kebutuhan keluarga. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perempuan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan di dunia kerja yang seharusnya memberikan perlindungan dan dukungan bagi setiap pekerja tanpa memandang gender (Banjarani & Andreas, 2019). Kondisi keterbatasan akses terhadap hak-hak reproduksi di tempat kerja tidak hanya mengancam kesejahteraan perempuan dan anak, tetapi juga mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak konstitusional perempuan sebagai warga negara. Hak atas cuti melahirkan, fasilitas ruang laktasi, dan fleksibilitas kerja bagi ibu menyusui sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, ketidaksesuaian antara regulasi dengan pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kekurangan dalam penegakan hukum dan pengawasan yang efektif. Hal ini menandakan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar perempuan belum sepenuhnya terwujud, sehingga perempuan sering kali harus berjuang sendiri untuk mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja. Padahal, sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi, perempuan berhak atas perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka, termasuk dalam aspek reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum dan peningkatan kesadaran di kalangan pemberi kerja sangat diperlukan agar hak-hak perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terimplementasi secara nyata, demi terciptanya keadilan gender dan penghormatan terhadap martabat manusia (Sukadi & Ningsih, 2021).

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi perempuan pekerja,

khususnya terkait keterbatasan akses terhadap hak-hak reproduksi di tempat kerja, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA)(UU, 2024). Undang-undang ini hadir sebagai upaya konkret untuk memberikan perlindungan lebih kuat bagi ibu dan anak, terutama dalam periode kritis seribu hari pertama kehidupan yang sangat menentukan kesehatan dan perkembangan anak secara optimal. UU KIA menegaskan hak-hak ibu pekerja, termasuk cuti melahirkan yang memadai, penyediaan ruang laktasi yang layak, serta pengaturan kerja yang fleksibel untuk mendukung ibu menyusui. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan, tetapi juga memperlihatkan keseriusan negara dalam mewujudkan keadilan gender dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak. Pengesahan UU KIA menjadi latar belakang penting dalam upaya menjawab tantangan nyata yang selama ini dihadapi perempuan pekerja, sekaligus menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk memastikan hak-hak reproduksi perempuan terlindungi secara optimal dalam dunia kerja.

UU ini memperkenalkan pengaturan baru terkait cuti melahirkan hingga enam bulan, cuti ayah, serta fasilitas kerja ramah ibu dan anak. Kehadiran UU KIA dinilai sebagai langkah progresif negara dalam mewujudkan prinsip keadilan gender dan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di dunia kerja. Membahas efektivitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) dari perspektif hukum tata negara dan hak konstitusional perempuan memiliki urgensi yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberhasilan suatu regulasi dalam menjamin keadilan gender tidak hanya bergantung pada isi atau substansi aturan tersebut, tetapi juga pada bagaimana regulasi itu selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum dan norma-norma konstitusional yang mengikat negara serta seluruh warganya. Dengan melakukan kajian mendalam terhadap UU KIA dalam kerangka hukum tata negara, analisis ini dapat mengungkap sejauh mana tanggung jawab negara dalam melindungi dan menegakkan hak-

hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk menilai apakah pelaksanaan UU KIA mampu secara nyata menghapus praktik diskriminatif di dunia kerja yang selama ini merugikan perempuan, sehingga tidak sekadar menjadi aturan formal tanpa implementasi yang efektif. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin lebih berfokus pada aspek sosial, ekonomi, atau kesehatan ibu dan anak, kajian ini menekankan aspek hukum tata negara sebagai fondasi utama bagi keberlakuan dan kekuatan hukum UU KIA. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menambah dimensi baru dalam pemahaman terhadap regulasi tersebut, tetapi juga memberikan rekomendasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola hukum dan perlindungan konstitusional guna mencapai keadilan gender yang sesungguhnya.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan hukum terkait keadilan gender dalam dunia kerja pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian norma hukum, prinsip hukum tata negara, dan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 4 Tahun 2024 tentang KIA, serta peraturan pelaksana dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum terkait keadilan gender dan hak konstitusional perempuan. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan teknik analisis konten dan yuridis konseptual untuk menelaah norma hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut. Penelitian ini juga meninjau instrumen hak asasi manusia internasional yang menjadi acuan dalam perlindungan hak perempuan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Selain itu, untuk memperkaya kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan

hukum secara terbatas dengan mengkaji regulasi serupa di beberapa negara sebagai bahan pembandingan dalam menilai efektivitas dan komprehensivitas UU KIA.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan Gender dan Hak Konstitusional Perempuan

Keadilan gender bukan semata-mata tentang menyamakan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dalam dari itu. Keadilan gender mengacu pada pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan, pengalaman, dan tantangan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlakuan yang adil bukan berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut demi mencapai kesetaraan yang sejati. Dalam konteks ini, keadilan gender menuntut adanya pemahaman, empati, dan kebijakan yang responsif terhadap kondisi nyata yang dialami oleh setiap individu, tanpa memandang gendernya (Aritonang, 2024).

Prinsip dasar keadilan gender berangkat dari keyakinan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gendernya, berhak mendapatkan kesempatan, perlakuan, dan penghargaan yang setara dalam segala aspek kehidupan. Keadilan gender tidak hanya menekankan pada kesetaraan formal, tetapi juga pada keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik berdasarkan gender. Ini mencakup penghapusan diskriminasi, pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan, serta penciptaan sistem sosial dan kebijakan yang inklusif. Dengan demikian, keadilan gender berupaya membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan manusiawi bagi semua (Ummah, 2019).

Keadilan gender merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan ini mencakup akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di ranah publik maupun privat. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan gender adalah prinsip non-diskriminasi. Artinya, tidak boleh ada perlakuan yang merugikan seseorang hanya karena jenis kelaminnya. Dalam praktiknya, hal ini menuntut penghapusan hambatan-hambatan sosial, budaya, maupun

struktural yang membatasi peran dan kontribusi perempuan maupun laki-laki. Selain itu, keadilan gender juga menekankan pentingnya akses yang setara terhadap sumber daya baik ekonomi, sosial, maupun politik serta keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan harus diberikan ruang untuk berperan tidak hanya dalam lingkup domestik, tetapi juga dalam pembangunan dan kepemimpinan. Tak kalah penting, pengakuan dan perlindungan terhadap peran ganda perempuan, baik dalam fungsi reproduktif (melahirkan dan mengasuh anak) maupun produktif (bekerja dan berkontribusi secara ekonomi), menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menciptakan masyarakat yang adil gender. Penghargaan terhadap kedua peran ini harus tercermin dalam kebijakan publik dan sistem sosial yang mendukung keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (Naimah, 2015).

Keadilan gender memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks dunia kerja, terutama dalam menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan produktif bagi semua pihak. Salah satu wujud nyata dari keadilan gender di tempat kerja adalah perlindungan hak maternitas, yang mencakup cuti melahirkan, jaminan keamanan kerja selama masa kehamilan, dan dukungan terhadap peran ibu sebagai pengasuh utama dalam keluarga. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan secara profesional karena peran biologis dan sosialnya. Penyediaan ruang laktasi yang layak di tempat kerja juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan gender. Fasilitas ini mendukung perempuan pekerja yang sedang menyusui agar tetap dapat menjalankan tugas biologisnya tanpa harus mengorbankan peran profesional. Ini menunjukkan pengakuan terhadap kebutuhan khusus perempuan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga (Rohmany et al., 2023).

Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara eksplisit mengakui dan menjamin hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Pengakuan ini tercermin dalam sejumlah pasal yang menegaskan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk perempuan. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak tanpa diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum tanpa bias gender. Pasal 28H ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk hak atas kesehatan. Dalam konteks perempuan, hal ini mencakup hak atas layanan kesehatan reproduksi dan maternal yang berkualitas.

Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk diskriminasi berbasis gender. Pengakuan terhadap hak-hak ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia (Fatmawati, 2016). Dalam negara hukum, kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, namun tidak berhenti pada penegakan aturan semata. Negara hukum juga mewajibkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga amanat konstitusional dan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional perempuan. Tanggung jawab ini direalisasikan melalui pembentukan regulasi yang berpihak pada kesetaraan gender, pelaksanaan kebijakan publik yang adil gender, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak-hak perempuan di berbagai sektor kehidupan (Larashati, 2022).

Lebih lanjut, komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak perempuan tidak hanya tercermin dalam hukum nasional, tetapi juga dalam konvergensinya dengan instrumen hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian hak asasi manusia internasional, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Instrumen-instrumen ini menjadi rujukan penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak perempuan di tingkat nasional, serta dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang berbasis pada prinsip keadilan gender. Dengan demikian,

perlindungan hak-hak perempuan bukan hanya soal kesetaraan formal, tetapi merupakan perwujudan konkret dari prinsip negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi martabat setiap manusia.

2. Urgensi UU KIA dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam Kesejahteraan ibu dan anak merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa. Sebab, kualitas generasi masa depan sangat bergantung pada bagaimana negara menjaga kesehatan dan kesejahteraan ibu sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia produktif. Dalam konteks ini, kehadiran Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) menjadi sangat mendesak sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus komitmen negara terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (Maharani et al., 2024). Selama ini, pengaturan mengenai kesehatan ibu dan anak tersebar dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta kebijakan turunan lainnya. Namun, tidak adanya payung hukum khusus yang komprehensif seringkali membuat implementasi kebijakan tidak konsisten dan kurang optimal. Oleh karena itu, UU KIA diperlukan sebagai perangkat hukum yang terintegrasi, yang mengatur secara jelas hak-hak ibu hamil, masa nifas, hingga pengasuhan anak pada masa awal kehidupan (UUD, 2024).

Salah satu poin penting dalam UU KIA adalah penambahan masa cuti melahirkan menjadi enam bulan, serta pemberian hak cuti bagi suami untuk mendampingi istri saat proses persalinan (Perkasa et al., 2024). Ini mencerminkan pendekatan berbasis keadilan gender dan pengakuan terhadap pentingnya dukungan keluarga dalam proses kehamilan dan kelahiran. Selain itu, UU ini juga mendorong penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan gizi yang lebih baik, serta edukasi menyeluruh tentang pola asuh anak usia dini. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, kehadiran Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) memegang peranan penting, tidak hanya sebagai instrumen hukum untuk memperkuat kerangka perlindungan sosial, tetapi juga sebagai wujud nyata tanggung jawab negara dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi ibu serta anak. UU ini menjadi simbol komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap ibu memperoleh dukungan yang layak selama masa kehamilan dan persalinan, serta bahwa setiap

anak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Urgensi UU KIA semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan amanat konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Muntoha, 2003).

Secara khusus, Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak-anak sejak dini, termasuk sejak dalam kandungan, dengan memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan ibu sebagai pihak yang paling berperan dalam proses tumbuh kembang anak. Dengan demikian, UU KIA tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang saling menguatkan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, terutama kelompok rentan seperti ibu dan anak. Undang-undang ini hadir bukan hanya sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk konkret pelaksanaan nilai-nilai luhur yang tercantum dalam konstitusi negara. Dengan disahkannya UU KIA, diharapkan terjadi sinergi antara berbagai pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Maka, urgensi UU KIA tidak hanya terletak pada aspek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun bangsa yang berkelanjutan.

3. Analisis Ketentuan UU KIA terhadap Keadilan Gender di Dunia Kerja

Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) yang baru-baru ini disahkan merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan keadilan gender di Indonesia, khususnya di dunia kerja (Achidsti, 2024). Dalam konteks sosial saat ini, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang menghambat partisipasi penuh mereka di ranah profesional (Penghambat & Pendorong, 2024). Ketimpangan beban kerja domestik, stigma terhadap perempuan bekerja, hingga minimnya perlindungan saat masa kehamilan dan persalinan menjadi isu utama yang perlu diatasi melalui pendekatan hukum yang progresif. UU KIA memberikan terobosan dengan mengatur hak cuti melahirkan bagi ibu selama enam bulan dan cuti pendampingan bagi

suami selama dua hari, serta satu bulan bila diperlukan (Pangestika, 2024).

Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap kebutuhan biologis dan psikologis ibu pasca persalinan, serta pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak sejak dini. Ini merupakan langkah nyata menuju pembagian peran yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, yang selama ini cenderung timpang dan membebani perempuan secara tidak proporsional. Dari perspektif keadilan gender, UU KIA memuat prinsip-prinsip penting yang mendorong kesetaraan, yakni bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab bersama dalam mengasuh anak dan bahwa hak reproduksi perempuan harus dilindungi tanpa mengurangi haknya untuk berpartisipasi aktif di dunia kerja (Aniqurrohmah, 2023). Namun, tantangan besar masih menghadang dalam implementasinya. Dunia usaha, terutama sektor informal dan UMKM, perlu mendapatkan pemahaman dan dukungan agar kebijakan ini tidak justru menimbulkan diskriminasi baru, seperti enggan merekrut pekerja perempuan karena dianggap berisiko. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi dari pemerintah sangat diperlukan agar UU KIA benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan tempat kerja yang inklusif, ramah keluarga, dan adil gender. Dalam konteks sistem hukum nasional, kehadiran Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) memiliki peran strategis dalam memperkuat arah kebijakan negara menuju tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Secara khusus, UU KIA berkaitan erat dengan Tujuan ke-5 SDGs, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada perempuan, terutama dalam masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, undang-undang ini berkontribusi langsung pada upaya penghapusan diskriminasi berbasis gender di berbagai sektor, termasuk di dunia kerja dan kehidupan sosial (Theresia, 2018).

UU KIA juga mencerminkan respons hukum yang adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Dalam era di mana peran gender semakin setara dan ekspektasi terhadap perlindungan hak-hak perempuan terus meningkat, sistem hukum dituntut untuk tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga progresif dan solutif. Melalui ketentuan yang inovatif, seperti cuti melahirkan enam bulan bagi ibu dan cuti pendampingan bagi ayah, UU KIA tidak hanya

memberikan perlindungan, tetapi juga mendorong transformasi sosial dalam pembagian peran domestik serta pengakuan terhadap pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Lebih jauh, UU ini menjadi representasi dari kehendak hukum untuk membongkar norma-norma patriarkal yang selama ini menghambat kemajuan kesetaraan gender. Dengan demikian, UU KIA bukan hanya berfungsi sebagai produk legislatif, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat masa kini. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai aturan statis, melainkan sebagai alat yang dinamis dan responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang (Sulaiman & Nasir, 2023)

4. Analisis Hukum Tata Negara: Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Keadilan Gender

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan gender merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan perwujudan pelaksanaan konstitusi secara menyeluruh. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan supremasi konstitusi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, segala tindakan pemerintah dan lembaga negara harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai konstitusional, termasuk di dalamnya prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi (Nikhio et al., 2023).

Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberdaya kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Trimaya, 2015).

Prinsip kesetaraan gender juga sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam pembukaan UUD 1945, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Aritonang, 2024). Dalam konteks ini, keadilan gender bukan sekadar isu sosial, tetapi merupakan tanggung jawab konstitusional negara yang wajib diwujudkan melalui kebijakan, regulasi, serta tindakan afirmatif yang

mendukung terciptanya ruang aman dan setara bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Dalam implementasinya, tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan gender direalisasikan melalui berbagai kebijakan publik dan produk legislasi, salah satunya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). UU ini menjadi contoh nyata bagaimana negara mengambil peran aktif dalam mendukung hak-hak perempuan di dunia kerja, mendorong peran ayah dalam pengasuhan, serta menjamin kesehatan ibu dan anak sejak dini. Regulasi ini tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membuka ruang transformasi budaya menuju masyarakat yang lebih setara (Khumairoh et al., 2022). Selain UU KIA, bentuk realisasi lainnya adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang secara eksplisit memasukkan isu gender sebagai indikator pembangunan, penyediaan anggaran responsif gender di berbagai kementerian dan lembaga, serta keberadaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai aktor utama dalam koordinasi lintas sektor terkait isu keadilan gender. Meski demikian, tantangan masih tetap ada, seperti kesenjangan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, rendahnya representasi perempuan dalam jabatan strategis, serta masih kuatnya norma-norma patriarkal dalam Masyarakat (Gero, 2024).

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, edukasi publik, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi langkah penting agar tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan gender tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terealisasi dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) tidak hanya hadir sebagai produk legislasi, tetapi juga telah mulai menunjukkan realisasi konkret dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kerangka hukum tata negara, realisasi ini mencerminkan kesungguhan negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk menjamin keadilan gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. UU KIA juga memperkuat integrasi antara perlindungan kesehatan ibu dan anak dengan program perlindungan sosial nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Komponen ibu hamil dan

balita kini semakin diperhatikan dalam penyaluran bantuan, memperlihatkan bahwa negara berusaha merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Sebagai bentuk keseriusan implementasi di daerah, beberapa pemerintah daerah telah mulai menyusun peraturan turunan berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai instrumen hukum pelaksana UU KIA di tingkat lokal. Langkah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan gender membutuhkan kerja lintas sektor dan koordinasi antara pusat dan daerah secara berkelanjutan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan UU KIA masih tergolong lemah. Belum ada sistem pemantauan terpadu yang mampu mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan undang-undang ini di berbagai sektor dan wilayah. Tanpa evaluasi yang jelas, pemerintah akan kesulitan untuk melakukan intervensi kebijakan yang tepat. UU KIA adalah tonggak penting dalam perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Namun, untuk mewujudkan dampaknya secara nyata, negara harus menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan implementasi yang ada saat ini. Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat itu sendiri untuk memastikan bahwa semangat keadilan gender yang diusung oleh UU KIA benar-benar tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan itulah, keadilan sosial dan perlindungan terhadap ibu dan anak dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) merupakan langkah progresif negara dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam dunia kerja, serta sebagai wujud komitmen konstitusional terhadap keadilan gender. Dalam perspektif hukum tata negara, pengesahan UU KIA mencerminkan peran aktif negara sebagai pelindung hak asasi manusia, sesuai dengan amanat konstitusi yang menjamin hak atas pekerjaan yang layak, perlakuan yang adil, serta perlindungan dari diskriminasi. UU KIA memperkenalkan sejumlah kebijakan penting seperti cuti melahirkan selama enam bulan, cuti ayah, penyediaan ruang laktasi, dan pengaturan kerja fleksibel bagi ibu menyusui. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat hak-hak reproduksi perempuan, tetapi juga mendorong keterlibatan

laki-laki dalam pengasuhan anak, sebagai bagian dari upaya menghapus norma patriarkal yang selama ini menjadi hambatan kesetaraan gender di tempat kerja. Namun demikian, tantangan implementasi masih besar, mulai dari kesadaran pemberi kerja yang rendah, potensi diskriminasi baru terhadap perempuan dalam rekrutmen, hingga belum optimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, belum meratanya penerapan di sektor informal juga menjadi kendala serius dalam mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas UU KIA dalam mewujudkan keadilan gender, negara perlu melakukan:

1. Penguatan regulasi turunan di tingkat daerah dan sektoral;
2. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat luas mengenai pentingnya perlindungan maternitas dan kesetaraan gender;
3. Pengawasan yang konsisten serta evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan;
4. Pemberdayaan lembaga pengawas dan peningkatan partisipasi masyarakat sipil;
5. Integrasi kebijakan ke dalam agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, UU KIA merupakan representasi nyata dari upaya negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusional terhadap perempuan dan anak. Namun, keberhasilan undang-undang ini tidak hanya bergantung pada substansi hukumnya, tetapi juga pada keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR BACAAN

- Achidsti, A. (2024). *Pemetaan Staholder dalam Formulasi Kebijakan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Staholder Mapping in the Policy Formulation of the Mother and Child Welfare Law in the First Thousand Days of Life Phase*. 02.
- Aniqurrohmah, S. F. L. (2023). Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(2), 50–56. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170>
- Aritonang, A. M. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(4), 106–109. <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacific/>
- Aulia, R., Ngazizah, I. F., Ma'arif, M. N., & Nubahai, L. (2023). Hak Perempuan atas Kepemimpinan di Indonesia: Studi Komparasi Tata Negara dan Hukum Islam. *Politea*, 6(2), 281. <https://doi.org/10.21043/politea.v6i2.23501>
- Banjarani, D. R., & Andreas, R. (2019). Perlindungan dan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO. *Jurnal HAM*, 10(1), 115. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.115-126>
- Fatmawati, F. (2016). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 489. <https://doi.org/10.31078/jk844>
- Gero, H. M. E. (2024). *Perempuan Dan Anak NTT Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial: Tantangan Dan Peluang Di Era Modern*. 4, 8184–8191.
- Khumairoh, I., Nurhayati, N., Alamsyah, A., Suharyo, S., Solechan, S., Triyono, T., & Azhar, M. (2022). Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Lewat Sistem Hukum di Indonesia. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 87–100. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.1.87-100>
- Larashati. (2022). Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 4(2), 55–61.
- Maharani, D., Khadijah, U. L. S., Saepudin, E., Perpustakaan, S., Sains, D., & Padjadjaran, U. (2024). *Literasi kesehatan ibu dan anak kalangan ibu PKK masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur Abstrak kesehatan dan kesejahteraan mereka secara mandiri . Dengan memiliki pengetahuan yang Literasi kesehatan ibu dan anak kalangan ibu PKK masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur*. 4(2), 165–178.
- Muntoha, M. (2003). Teori Amandemen dan Proses Amandemen di Indonesia. *Unisia*, 26(49), 284–295.

- <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss49.art7>
- Naimah, N. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender. *Egalita*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i1.4538>
- Nikhio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414–423.
- Pangestika, E. Q. (2024). Dampak Bagi Ketenagakerjaan Terkait Adanya RUU Kia (Kesejahteraan Ibu Dan Anak). *Journal on Education*, 6(4), 19271–19282. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5928>
- Penghambat, F., & Pendorong, D. A. N. (2024). ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA: akses perempuan ke arena politik, kesenjangan gender masih menjadi masalah yang signifikan yang berbeda (Rasyidin and Aruni 2016). ketidaksetaraan yang ada .(Rasyidin and Aruni 2016) sistem politik . Dengan menyadari tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam. 8(1).
- Perkasa, F. A., Adaninggar, M., & Wijaya, M. M. (2024). Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 48–62.
- Rohmany, S. M., Alfirdaus, L. K., & Fitriyah. (2023). Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan dari Perspektif Keadilan Gender dan Hak-Hak Pekerja Perempuan (Studi Kasus Pekerja Perempuan PT X di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 100–119. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/40739>
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Egalita*, 16(1), 56–68. <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125>
- Sulaiman, S., & Nasir, M. (2023). Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 94. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7570>
- Theresia, T. (2018). ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PADA BEBERAPA ANGGOTA INDONESIA GLOBAL COMPACT NETWORK (IGCN). *National Conference of Creative Industry*, September, 5–6. <https://doi.org/10.30813/ncci.v0i0.1307>
- Trimaya, A. (2015). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–22.
- Ummah, M. S. (2019). PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER: ANALISIS TEORITIS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- UUU. (2024). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Nasional*, 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

